

**KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA BENGKULU NO: 08/Pdt.G/
2010/PN-BKL TENTANG PENGASUHAN ANAK BAGI ORANG TUA
NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum
(S.H)**

OLEH :

**SEPTIAN BERNALDI
NIM 1516110036**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU (UIN FAS BENGKULU)
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Septian Bernaldi Nim 1516110036 dengan judul "Keputusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu No : 08/Pdt.G/2010/PN-BKL Tentang Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Dalam Prespektif Hukum Islam", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS Bengkulu).

Bengkulu, Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. H. Suansar Khatib, SH.M.Ag
NIP.1957081719910311001

Pembimbing II



Dr. Ismail Jalili, M.A
NIP.197406182009011004

HALAMAN PENGESAHAN :

Skripsi oleh: Septian Bernaldi, NIM : 1516110036 yang berjudul Keputusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu No : 08/Pdt.G/2010/PN-BKL Tentang Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Dalam Prespektif Hukum Islam. (Studi Di Pengadilan Negeri Bengkulu), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 11 Januari 2022 M/9 Jumadil Akhir 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Januari 2022 M
Jumadil Akhir 1443 H

Dekan




Dr. Suwarjin, MA.

NIP. 1969040219990310004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Dr. H. Saahsar Khatib, SH., M.Ag.
NIP. 1957081719910311001


Sekretaris


Dr. Ismail Jalili, M.A
NIP. 197406182009011004

Penguji I


H. Masri, S.H., M.H
NIP. 195906261994031001

Penguji II


Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Keputusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu No : 08/Pdt.G/2010/PN-BKL Tentang Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Dalam Prespektif Hukum Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN FAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ Agustus 2021 M

Dzulhijjah 1442 H

Septian Bernaldi

NIM. 1516110036

MOTTO

إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

Artinya : “ *Sesungguhnya orang yang paling baik dinatara kamu ialah orang yang baik akhlaknya. (H.R. Bukhari Muslim).*”

“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada keamtianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”.

-Mahatma Gadhi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.. dengan penuh rasa syukur atas segala bentuk karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah.swt, Tuhan Semesta Alam yang telah menghadirkan kepada penulis kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam menyelesaikan karya ini. Atas segala ridho dan rahmat Allah.swt pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai penutup perjuangan di bangku kuliah strata satu. Rasa syukur tak terhingga semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, serta orang-orang terkasih yakni keluarga. Sholawat beriringkan salam penulis sampaikan kepada suri tauladan umat manusia dari berbagai penjuru dunia yakni Nabi Muhammad Sholallahu ‘alaihi wassalam yang menjadi panutan terbaik manusia di atas muka bumi ini, salam ya rasulullah.

Alhamdulillahirabbil’alamin akhirnya penulis persembahkan karya pertama dalam dunia pendidikan untuk strata satu ini kepada mereka yang telah mendedikasikan dirinya tanpa batas ruang dan waktu serta tak pernah berhenti menjadi motivasi, inspirasi, dan tenaga dorongan terkuat untuk selalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Serta tak henti memberi do’a terbaik atas keberhasilan dan kelancaran penyusunan karya ini. Terutama kepada :

1. Kedua orang tua yang penuh cinta kasih, Ayah Muhammad Zubier dan Ibunda Leni Marlina. Terima kasih telah mendidik dan mengasahi sejak kecil hingga sekarang. Semua jasmu tak terbalaskan hanya seuntai doa yang akan selalu kukirimkan hingga hembusan akhir nyawa ini. Semoga kalian selalu bahagia di dunia dan akhirat.

2. Saudaraku, Jody Dwi Mahardhika, terima kasih atas segala doa dan dukungannya.
3. Dosen pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan serta dukungan dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Suansar Khatib,SH, M.Ag. dan Bapak Dr. Ismail Jalili, M.A.
4. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Syariah terkhusus Prodi HKI angkatan 2015 atas semua bantuan dan semangatnya.
5. Sahabat karib sanak family, serta orang-orang terkasih terima kasih atas do'a dan dukungan terbaiknya.
6. Pengadilan Negeri Bengkulu, yang telah berkenan sebagai tempat penelitian bagi penulis.
7. Almamaterku UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Abstrak

Septian Bernaldi NIM: 1516110036 Keputusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu No: 08/Pdt.G/ 2010/Pn-Bkl Tentang Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Negeri Bengkulu). Bagaimana Pelaksanaan putusan No: 08/Pdt.G/2010/Pn-Bkl tentang Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Setelah Terjadinya Perceraian? Bagaimana proses Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menjejala dalam kehidupannya. penelitian ini menyimpulkan Pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap hak asuh anak dalam perkara NO: 08/Pdt.G/2010/PN-BKL tidak dilakukan sesuai menurut hukum acara peradilan agama. Hakim mengupayakan pelaksanaan putusan tersebut dilakukan dengan sukarela, terlebih dahulu memberikan pemahaman-pemahaman kepada kedua belah pihak terkait dengan esensi pengasuhan terhadap anak yang masih dibawah umur. Berdasarkan hasil eksekusi selama dilapangan, maka disepakati kedua belah pihak bersama-sama mengasuh anak dengan memberikan kesempatan yang sama dan semua tergantung dari keinginan-keinginan anak. Pelaksanaan hak asuh anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, semua diatur, namun tetap memperhatikan kemaslahatan si anak. Maksudnya ketentuan pemaksaan pelaksanaan putusan akan berdampak buruk pada psikologis si anak. Orang tua si anak harus memperhatikan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak harus dilindungi dan diberikan haknya hingga dia dewasa. Orang tua berkewajiban untuk memberikan hakhak tersebut tanpa kecuali termasuk hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam menjalani hidup.

Kata Kunci: anak, pengasuhan, orang tua.

Abstract

Septian Bernaldi NIM: 1516110036 District Court Decision Bengkulu City No: 08/Pdt.G/ 2010/Pn-Bkl Concerning Child Care for Non-Muslim Parents in the Perspective of Islamic Law (Study at Bengkulu District Court). Pdt.G/2010/Pn-Bkl regarding Child Custody for Non-Muslim Parents After Divorce? This study uses an empirical juridical approach. This approach aims to understand that the law is not merely a set of statutory rules that are normative in nature, but the law is understood as the behavior of people who are symptomatic in their lives. This study concludes that the Bengkulu District Court's decision on child custody in case NO: 08/Pdt.G/2010/PN-BKL was not carried out according to the procedural law of the religious court. The judge strives for the implementation of the decision to be carried out voluntarily, first providing understandings to both parties regarding the essence of caring for minors. Based on the results of the execution during the field, it was agreed that both parties would jointly take care of the children by providing equal opportunities and it all depends on the wishes of the children. The implementation of child custody according to the Child Protection Act and Islamic Law, is all regulated, but still pays attention to the benefit of the child. This means that the provision of coercive implementation of the decision will have a negative impact on the psychology of the child. The child's parents must pay attention to Islamic Law and the Child Protection Act which stipulates that the child must be protected and given his rights until he is an adult. Parents are obliged to provide these rights without exception including the right to get comfort in living life.

Keywords: children, parenting, parents.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keputusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu No : 08/Pdt.G/2010/PN-BKL Tentang Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Prespektif Hukum Islam.”

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS Bengkulu). Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu(UIN FAS Bengkulu).
2. Dr. Suwarjin, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS Bengkulu).
3. Nenang Julir, Lc., M.Ag. sebagai Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS Bengkulu).

4. Dr. H.Suansar Khatib,SH, M.Ag. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Ismail Jalili,M.A. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulian skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, _____ Agustus 2021M
Dzulhijjah 1442 H

Septian Bernaldi
NIM. 1516110036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Hak Asuh Anak	15
B. Hukum Hak Asuh Anak Menurut Hukum Positif	16
C. Dasar Hukum Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam.....	24
D. Syarat-Syarat Hadhanah	25
E. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak	28
F. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	29
G. Anak Dalam Konsep Undang-Undang	32
H. Perceraian Perspektif Hukum Islam	35
I. Hadanah (Hak Asu Anak).....	37
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Definisi Pengadilan Negeri	41
B. Sejarah Pengadilan Negeri Bengkulu	41

C. Tugas Pokok Pengadilan Negeri.....	43
D. Fungsi Pengadilan Negeri.....	45
E. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bengkulu 2020-2021.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan putusan No: 08/Pdt.G/ 2010/Pn-Bkl tentang Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Setelah Terjadinya Perceraian	47
B. Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	60
1. Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	60
2. Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Islam.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan menurut KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “mitsaqan gholidan” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹

Perceraian bukan hanya bencana bagi pasangan suami istri, namun juga merupakan malapetaka bagi fisik dan psikis anak-anak mereka. Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan sesuatu yang sangat berdampak negatif bagi anak di mana pada saat itu, anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orangtuanya. Padahal, merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Bentuk kasih sayang orang tua itu diwujudkan dalam pengasuhan yang baik (*hadhanah*). Menurut para fuqaha, *hadhanah* adalah pihak untuk memelihara anak kecil, hal laki-laki maupun perempuan atau yang kurang

¹ Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, H. 206

sehat akal nya tidak termasuk di sini pemeliharaan terhadap anak yang telah dewasa dan sehat akal nya²

Hak Asuh Anak sering kali terjadi permasalahan sebelum atau setelah terjadinya perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan mantan isteri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan tak luput dari peranan orang tua.³

Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan serta minat dan bakat nya.

Keluarga muslim jika terjadi perceraian antara suami istri, sedangkan salah satunya murtad, maka secara otomatis anak-anak harus diasuh oleh

² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, Penerjamah Anshori Umar Sitanggal, dkk, (Semarang: Asy Syifa, 1981), h. 450.

³ Marnahakila, "*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah)*". Blog Marnahakila, <http://marnahakila.blogspot.co.id/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah-.html> (24 November 2020).

orang tuanya yang beragama Islam, sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim:6).⁴

Demikian juga hak *ḥadānah* menjadi gugur dari pihak yang terdapat indikasi yang kuat atas adanya upaya untuk mempengaruhi anak menjadi berubah agama. Dalam kondisi demikian yang paling menentukan adalah kebijaksanaan hakim untuk menetapkan bahwa pihak yang akan melakukan *ḥadānah* terhadap anak adalah pihak dimana anak menjadi terjamin keselamatan agamanya. Artinya, anak tidak lagi diberi hak pilih apakah ia ikut ayahnya atau ibunya. Hak pilih baru dapat dipedomani bilamana tidak terang-terangan dapat merugikan pihak anak.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14 yang berbunyi :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2009), h.142

Artinya:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (Q.S Ali Imran : 14).⁵

Seiring perjalanan zaman yang seperti sekarang ini, banyak terjadi problematika hidup yang senantiasa diikuti pula oleh hukum yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika Salah satu orang tuanya murtad ini merupakan salah satu contoh dari banyaknya problematika yang ada, ketika membahas tentang anak sebagai korban perceraian, hal ini tidak bisa terlepas dari kewajiban orang tua memelihara/mengasuh anak (*ḥaḍānah*).⁶ Para fuqaha’ berbeda pendapat terhadap pemeliharaan anak, selama tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk memelihara anak, maka sudah dipastikan ibu lah yang harus melaksanakan *ḥaḍānah*.⁷ Namun bagaimana jika kenyataannya ibu yang diberi hak untuk memelihara anak adalah berbeda agama dengan anak karena pada dasarnya syarat pengasuh dalam Islam adalah orang beragama Islam.

Terhadap syarat asuhan, para ulama mazhab sepakat yaitu, dalam asuhan diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2009), h.98

⁶ Lilis Sumiyati, *“Murtad Sebagai Penghalang Ḥaḍānah”*, Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2015)

⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2015)

adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.⁸

Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang, apakah beragama Islam merupakan syarat dalam asuhan. Syafi'iyah dan Hanabilah: seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sedaangkan mazhab-mazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, mengguurkan hak asuhan. Imamiyah berpendapat: pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular. Hambali juga berpendapat pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang dan yang penting, dia tidak membahayakan si anak.⁹

Perjalanan zaman yang seperti sekarang ini, banyak terjadi problematika hidup yang selalu terikat oleh hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keluarga beda agama satu dari banyaknya problematika yang ada, dalam keluarga tidak semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam sebuah ikatan pernikahan, dalam keluarga sering terjadi pertikaian yang nantinya berujung pada perceraian yang secara tidak langsung anak sebagai salah satu korban. Ketika membahas tentang anak sebagai korban perceraian, hal ini tidak bisa terlepas dari kewajiban orang tua mengasuh anak (*Hadanah*). Para Fuqaha berbeda

⁸ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Cet I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h, 96-99.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B. dkk, *Al-Fiqh Ala Al-Maddzaahib Al-Khomsah*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006), h. 416-417.

pendapat terhadap pemeliharaan anak, selama tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk memelihara anak, maka sudah dipastikan ibu lah yang harus melaksanakan ḥadānah. Namun bagaimana jika kenyataannya ibu yang diberi hak memelihara anak adalah berbeda agama dengan anak.

Pembahasan mengenai hak pemeliharaan anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad merupakan pembahasan yang sarat akan masalah, oleh karena itu patut dikaji terutama yang berhubungan dengan agama dan sangat penting untuk keberlangsungan agama yang diikuti oleh anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hak asuh anak orang tua non muslim dengan judul : **“Keputusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu NO: 08/PDT.G/ 2010/PN-BKL Tentang Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Negeri Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan putusan No: 08/Pdt.G/ 2010/Pn-Bkl tentang Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Setelah Terjadinya Perceraian?
2. Bagaimana proses Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Setelah Terjadinya Perceraian.
- b) Untuk mengetahui proses Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Setelah Terjadinya Perceraian Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a) Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sbagai calon Sarjana Hukum. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berdaya guna secara teoritis tentang hak asuh anak keluarga non muslim dalam tinjauan hukum islam.

- b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai hukum tentang hak asuh anak keluarga non muslim menjadi bahan masukan yang dapat dipertimbangkan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan hak asuh anak keluarga non muslim.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan penulis telah melakukan telaah terhadap skripsi ataupun tesis yang membahas tentang Keputusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu NO: 08/PDT.G/ 2010/PN-BKL Tentang Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Stydi Di Pengadilan Negeri Bengkulu)”.antara lain:

1. Nahrowi. Dengan judul skripsi Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No.23 th 2002 Tentang Perlindungan Anak: (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung no.349 K/AG/2006) . Skripsi ini berisikan tentang Hadhanah atau pemeliharaan anak dalam hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya tidak menentukan siapa.
2. Farida Nur Hayati, Skripsi tentang hak asuh anak angkat dengan judul ”Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil analisis memperlihatkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hak pemeliharaan anak selama anak angkat tersebut di bawah umur adalah diberikan pada ibu angkat, jika telah dewasa atau cukup umur sang anak angkat boleh memilih ingin ikut dengan siapa, meskipun demikian semua biaya pemeliharaan anak angkat tersebut dibebankan kepada ayah angkat. Hak pemeliharaan dan segala biaya kebutuhan sang anak angkat akan berakhir sampai anak angkat tersebut dewasa, mandiri atau telah menikah. Skripsi ini

membahas tentang siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak angkat setelah terjadi perceraian, bukan hak asuh anak korban *incest*.¹⁰

3. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Skripsi M. Agus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul “ Hak Asuh Anak Akibat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana konsep *hadhanah* dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata analisa hukum *hadhanah* dalam perspektif hukum Islam dan perdata. Hasilnya konsep *hadhanah* dalam hukum Islam yaitu *hadhanah* membekali anak secara materil maupun spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri, atau pun konsep *hadhanah* dalam hukum perdata ini yaitu bahwa aspek pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam hukum perdata pada dasarnya tidak berbeda dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, hanya saja dalam beberapa hal tentang pemeliharaan anak dalam hukum perdata belum memberikan uraian secara rinci dan tegas hanya menjelaskan “demi kepentingan terbaik anak”.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan harapan dapat menganalisis data dan memberikan interpretasi yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian yaitu mampu membuat cara berfikir yang sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mencari tesis dan sumber

¹⁰ Farida Nur Hayati, “*Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam*,” skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008),

data yang menuju kesimpulan yang akurat dan valid. perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu pada penelitian saat ini menitikberatkan pada tentang pengsuhan anak bagi orang tua non muslim di tinjau menurut hukum islam dan hukum positif, sedangkan pada penelitian terdahulu menitikberatkan hak asuh anak bagi orang tua non muslim menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam kajian islam.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu : Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptip analitik guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menalaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun Undang-Undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

¹¹ M. Agus, “*Hak Asuh Anak Akibat Perspektif Hukum Islam dan ukum Perdata*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2018

- 1) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974
- 3) Keputusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu No:
08/Pdt.G/2010/Pn-Bkl
- 4) Hukum Perdata
- 5) Dan Hukum yang di anggap perlu dalam penulisan ini.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang dasar pertimbangan hakim dalam Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Non Muslim. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas

3. Sumber Data (Tehnik Analisis Data)

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil keputusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Khususnya dalam

Keputusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu No: 08/Pdt.G/2010/Pn-Bkl

b. Sumber Data Sekunder

Menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Bengkulu

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan situasi dilokasi sekitar wilayah atau pada tempat yang ingin diteliti, terarah dan terencana dalam tujuan penelitian dalam fenomena-fenomena dispensasi yang terjadi di lokasi penelitian

b. Wawancara

Wawancara adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan. dimana dua orang atau lebih Berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya. Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara langsung secara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan kepada para informan yang dilakukan secara bebas dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti atau dengan kata lain bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti tidak terpaku pada

urutan daftar pertanyaan sebagaimana yang telah disusun oleh peneliti, disamping itu informan diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Wawancara ini digunakan untuk proses pemberian Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Non Muslim.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi permasalahan yang dibahas mengenai catatan dan lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan yang berisikan latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu. landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan teori, Bab ini mencakup tentang hadhanah, perkawinan dan perceraian.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian yang menggambarkan secara umum definisi Peradilan Negeri Bengkulu, Sejarah, Visi Misi, Tugas Pokok, Dan Fungsi Pengadilan Negeri.

BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan menjelaskan pelaksanaan putusan No.08/pdt.G/2010/PN-bkl dan proses hak asuh anak bagi orang tua non muslim setelah terjadinya perceraian menurut hukum islam di pengadilan negeri bengkulu

BAB V. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Hadhanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).¹² *Hadhanah*, menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuangnya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. *Hadhanah* secara etimologis berarti “disamping” atau berada “di bawah ketiak”. Sedangkan secara terminologisnya, *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.¹³

Para ulama fiqih mendefinisikan: “*Hadhanah*” sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

¹² M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 90.

¹³ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 175.

merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹⁴

B. Hukum Hak Asuh Anak Menurut Hukum Positif

Fakta kehidupan menunjukkan tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari bubarnya perkawinan itu, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai, misalnya siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.¹⁵

Hak asuh berarti tanggung jawab resmi untuk memelihara dan memutuskan masa depan anak-anak mereka. Lebih jelas lagi, hak asuh adalah istilah hukum, walaupun sering dipakai dengan lugas (tetapi kurang tepat) untuk melukiskan orang tua mana yang akan tinggal bersama si anak, apakah hal itu telah diputuskan oleh pengadilan atau tidak.

Setelah perceraian dan kecuali jika putusan pengadilan memerintahkan yang lain, kedua orang tua secara hukum mempunyai hak asuh atas anak-anaknya. Sebelum bercerai, orang tua manapun dapat meminta (melalui ahli

¹⁴ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Ed. I; Cet. IV; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 216-217.

¹⁵ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 424.

hukum) untuk hak asuh sementara, tetapi hal ini tidak menjamin bahwa anak tersebut akan terus tinggal bersama salah satu orang tuanya tersebut setelah perceraian, walaupun mungkin saja terjadi. Pengadilan perceraian jarang sekali memerintahkan seorang anak untuk pindah dari orang tua yang satu ke yang lainnya kecuali jika orang tua yang pertama tidak mampu.

Pengadilan, dalam perceraian dapat memberikan hak asuh ke salah satu orang tua, kedua orang tua, ataupun tidak sama sekali. Hak asuh untuk satu orang tua berarti bahwa orang tua tersebut mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak. Hak asuh bersama biasanya berarti bahwa anak-anak tinggal dengan salah satu orang tuanya namun kedua orang tua mempunyai tanggung jawab yang sama dalam membuat keputusan dalam membesarkan mereka, yang berarti kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas keputusan tentang sekolah, kesehatan, perumahan, dan semuanya yang penting tentang anak-anak. Sewaktu-waktu, hak asuh bersama berarti bahwa seorang anak tinggal bergiliran dengan orang tuanya.

Jika orang tua yang meminta bercerai adalah bahagia bahwa anak-anak tinggal dengan orang tua yang lain, mungkin tidak ada satupun dari mereka yang meminta hak asuh dari pengadilan. Jika tidak ada yang diberi hak asuh, kedua orang tua masih secara hukum, sama-sama bertanggungjawab atas anak-anak, walaupun dalam prakteknya semua atau hampir semua keputusan diambil oleh orang tua yang tinggal bersama si anak.¹⁶

¹⁶ Ann Mitchell, *Dilema Perceraian*, Diterjemahkan oleh Budinah Joesoef, Jakarta, Arcan, 1992, hlm. 91.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci, oleh karena itu masalah penguasaan anak (hadhanah) ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum hadhanah yang tersebut dalam kitab-kitab fikih ketika memutus perkara yang berhubungan dengan hadhanah itu. Baru setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menjadi badan penyelesaiannya.

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) menyebutkan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Ayat (2) menyebutkan "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus". Jadi secara rinci hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dapat dijelaskan sebagai berikut: memberikan perlindungan, memberikan pendidikan, mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya delapan belas tahun kebawah dan belum pernah kawin.

Kekuasaan tersebut memberi wewenang kepada orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Sedangkan mengenai pemeliharaan kekayaan si anak diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali anak itu menghendakinya". Pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap barang tetap milik anak dari perbuatan orang tua yang mungkin dapat merugikan anak tersebut.

Adapun kekuasaan orang tua yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara prinsip memandang bahwa kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka berdua terikat dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, hal ini disebut "kekuasaan orang tua". Undang-undang mengatur tentang kekuasaan orang tua tersebar di dalam beberapa pasal KUHPdt. Pasal 300 menyatakan bahwa kecuali dalam hal adanya pembebasan atau pemecatan dan dalam hal berlakunya ketentuan-ketentuan sekitar perpisahan meja dan ranjang, kekuasaan itu dilakukan oleh bapak sendiri. Sekiranya si bapak di luar kemungkinan melakukan kekuasaan orang tua, maka, kecuali pula dalam hal adanya perpisahan meja dan ranjang, si ibulah yang melakukannya.¹⁷

¹⁷ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, h. 191.

Selain dari hal tersebut di atas, pasal 102 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan: (1) orang tua berkewajiban mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi; (2) orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut dalam ayat satu di atas.¹⁸

Pengasuhan anak atau mengasuh anak adalah menjaga dan memelihara anak kecil, membimbing anak tersebut hingga dapat mandiri. Pengasuhan anak dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta menyediakan fasilitas si anak, yang semuanya dilakukan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spriritual maupun sosial.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam membangun dan mendidik anak-anak mereka. Peran orang tua tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya kelak di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul orang tua terhadap anak-anak mereka adalah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, yang melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri.

¹⁸ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003),, h. 429.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, yang meliputi hal masalah pendidikan, ekonomi, kasih sayang kedua orang tuanya dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu yang terpenting antara suami dan istri dalam memelihara anak ialah kerja sama, saling mendukung dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut tumbuh menjadi dewasa. Akan tetapi, Faktanya dalam UU Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqhi. Barulah setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebaran KHI, masalah *ḥaḍānah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.

Pasal 41

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semuanya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri.

Adapun menurut pandangan peneliti Pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak. Demikianlah ketentuan yang diatur Pasal 41 huruf b UU Perkawinan yang selengkapnya berbunyi, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pasal 45

Kedua orang Tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

- (1) Kewajiban orang tua yang yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Adapun menurut pandangan peneliti Adapun hak-hak bapak atas anak yang karena perceraian berada dalam pengasuhan ibu antara lain hak berkunjung berdasarkan putusan pengadilan, hak mendapat penghormatan dari anak (Pasal 46 UU Perkawinan), hak menjadi wali nikah bila anak (perempuan) melangsungkan perkawinan.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas segala-segalanya. Terjemahnya UUP sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UUP hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya.

C. Dasar Hukum Hak Asuh Anak Dalam Islam

a. Al-Quran dan Hadis

Dasar hukum melakukan *ḥaḍanah* adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka.¹⁹ Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya *ḥaḍanah* antara lain dalam firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya:

¹⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2004), h.294.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim:6).²⁰

Umar bin Syu’aib meriwayatkan dari ayahnya, bahwa : Seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw, seraya berkata :

“Ya Rasulullah, anak ini telah ku kandung di rahimku telah kususui dengan air susuku, telah bernafas dikamarku, Ayahnya (suamiku) menceraiku dan menghendaki anak ini dariku”.

bersabda kepadanya :

Artinya:

“Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud.²¹

D. Syarat-syarat *Haddhanah*

a. Syarat-syarat Hak Asuh Anak Dari Pihak Ibu

Seorang ibu yang mengasuh anaknya harus memilih persyaratan persyaratan yang harus di penuhi, syarat tersebut antara lain:

- (1) Berakal sehat, bagi orang yang kurang sehat akalnya atau gila, tidak boleh menangani hadhanah karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka ia tidak boleh diserahi mengurus orang lain.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2009), h.156

²¹ adibBisri Musthofa, *Terjemah Almuwatha' Al-Imam Malik r.a.*, (Semarang:As-syifa, 2001), h.237-238

- (2) Dewasa, hal ini karena anak kecil sekalipun mumayyiz, tetap membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya, karena itu dia tidak boleh menangani orang lain.
- (3) Mampu mendidik, tidak buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya, bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular, atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang kurang baik.
- (4) Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajiban dengan baik, bahkan dikhawatirkan bila nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang itu.
- (5) Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim sebab hak asuh anak merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan seorang mukmin di bawah perwalian kafir. Tugas mengasuh termasuk kedalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.
- (6) Ibunya belum menikah lagi, karena jika ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain maka hak asuh anaknya akan hilang. Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami

pertama. Oleh karena itu ahli-ahli fiqih menyimpulkan, hak hadhanah tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak.

- (7) Merdeka. Sebab orang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuanya, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

b. Syarat-syarat Hak Asuh Anak Dari Pihak Ayah

Seorang ayah yang mengasuh anaknya juga harus memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, syarat tersebut antara lain:

- (1) Berakal sehat, orang yang tidak sehat akalnya tidak diperkenankan merawat anak.
- (2) Dewasa, anak kecil tidak diperkenankan menjadi hak asuh anak sebab ia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain.
- (3) Mampu mendidik, orang yang rabun matanya atau tuna netra, punya penyakit menular, usia lanjut, dan mempunyai tabiat suka marah-marah kepada anak-anak meskipun kerabat anak kecil itu sendiri dilarang menjadi orang yang melakukan hak asuh anak.
- (4) Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajiban dengan baik, bahkan dikhawatirkan bila nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang itu. Dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak terutama yang berhubungan dengan budi anak.

- (5) Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim sebab hak asuh anak merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan seorang mukmin di bawah perwalian kafir.
- (6) Ayahnya dapat menikah lagi, di dalam islam tidak ada yang melarang bagi suami untuk menikah lagi meskipun dia mengasuh anaknya.
- (7) Merdeka. Sebab orang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuanya, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.²²

E. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Konsep perlindungan dalam masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali diatur dengan jelas ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan pernyataannya bahwa semua orang berkedudukan sama di muka hukum. Untuk itu semua produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.

²² Fakhurrrazi dan Noufa Istianah, "*Hak asus anak : suatu analisa terhadap putusan Mahkamah syar'iyah langsa tentang pengalihan hak Asuh anak*", AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, h. 12-14.

Hal tersebut dapat dilihat dari adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.²³

Di tengah kelangkaan konsep perlindungan hukum, Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum yaitu perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi ke dalam sebuah hak hukum.²⁴ Dari konsep tersebut dapat dipahami ada dua kata penting dalam perlindungan hukum yaitu, kata perlindungan yang bermakna perlindungan dan hukum yang bermakna bahwa tidak hanya undang-undang tertulis tetapi di dalamnya terdapat nilai-nilai yang berhubungan dengan hal-hal yang baik dan tidak baik, benar dan tidak benar yang terkait religion, etics and moral.

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.

F. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan pada umumnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan

²³ Awaludin sebagaimana dikutip dari Amnawaty, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan*, Semarang, Pustaka Magister, 2016, hlm. 18.

²⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, h21

lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pentingnya ikatan lahir dalam perkawinan sebagai ikatan lahir dalam perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.²⁵

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan yaitu:²⁶

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah

²⁵ Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, cet. ke-2, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980, hlm 14-15.

²⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta, Prenada Media, 2006, hlm. 40.

peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubunganyang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani.

Apabila ditinjau secara perinci, pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami dan isteri. Menurut hukum perkawinan Islam terdapat beberapa unsur yakni orang yang mengikatkan diri di dalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut Nash Al-Qur'an terdapat beberapa kaidah dasar yang wajib dipatuhi. Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami dan isteri yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam Islam.²⁷

Perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah atau Zawaj, sedangkan nikah artinya akad atau ijab qabul antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya. Hukum perkawinan itu merupakan bagian dari

²⁷ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm.2.

hukum Islam yang memuat ketentuan- ketentuan tentang terbentuknya ikatan perkawinan dan mengatur berakhirnya ikatan perkawinan serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan istri, anak-anak hasil perkawinan tersebut dan harta benda perkawinan.

G. Anak dalam konsep Undang-undang

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.²⁸

Pasal 34 UUD 1945 mengatur tentang pengertian anak atau kedudukan anak. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung, RefikaAditama, 2012, hlm. 69.

kesejahteraan anak. Pengertian menurut UUD 1945 dan pengertian politik melahirkan atau menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara; atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.²⁹

Pengertian anak menurut UUD 1945, oleh Irma Setyowati Siemitro, dijabarkan sebagai berikut “Ketentuan UUD 1945, menegaskan pengaturan dengan dikeluarkannya UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak” yang berarti makna anak (pengertian anak), yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

Pengertian anak dalam hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai batas anak masih digolongkan sebagai anak, terdapat perbedaan penentuan. Menurut ketentuan hukum yang tertulis, terdapat perbedaan tolak ukur. Tolak ukur termaksud antara lain dalam:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 yang berbunyi:

²⁹ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT.Grasindo, 2000, hlm. 17.

Ayat 1 : memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis* pasal 419) Ayat 2 : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya. Ayat 3 : menyebutkan bahwa seseorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.³⁰

b. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) memuat batas minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun dan 19 tahun.

Hukum Islam, menentukan batasan kedewasaan tidak berdasar hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak pria, demikian pula bagi anak wanita.

³⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990 hlm. 17.

Anak adalah karunia Allah sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua, itulah sebabnya setiap orangtua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah SWT sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang di didik mengikuti ajaran Islam maka orang tua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.

H. Perceraian Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Perceraian

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan yang merupakan pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi yang beragama islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam.

Menurut ketentuan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Istilah perceraian menurut UU No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berperan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan, yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak”. Perkawinan putus karena berdasar pada putusan pengadilan disebut “cerai batal”.³¹

b. Alasan Terjadinya Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016 hlm. 117.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³²

I. Hadhanah dalam Hukum Islam

Pemeliharaan anak dalam agama Islam disebut dengan hadhanah. Secara etimologis, hadhanah ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, hadhanah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.³³

Istilah fiqh menggunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhanah, dalam arti sederhana hadhanah

³² Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, Op.Cit., hlm. 61-62.

³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), cet. ke-2, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 293.

atau kafalah ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan” dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Fiqh membicarakan hal ini karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan merawat anak wajib, tetapi mereka berbeda dalam hal apakah hadhanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja mengugurkan haknya, tetapi menurut jumhur ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Menurut Wahbah al-Zuhaili, hak hadhanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.³⁴

Pemeliharaan anak disebut juga dengan “Al Hadhinah” yang merupakan masdar dari kata “Al Hadhanah” yang berarti mengasuh atau memelihara bayi (Hadhanah as shabiyya), dalam pengertian istilah, hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang paling berhak melakukan hadhanah, namun mereka berpendapat dalam hal-hal lain

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru van Hoepe, 1999, hlm. 415

terutama tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak setelah ibu dan juga tentang syarat-syarat yang menjadi ibu pengasuh. Selama tidak ada hal yang menghalangi untuk memelihara anak-anak, maka ibulah yang harus melaksanakan hadhanah, kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan hadhanah, maka hak hadhanah berpindah ke tangan orang lain dalam kerabat ibu garis lurus ke atas.³⁵

Menurut pendapat ulama Al Hadawiyah dan ulama di kalangan Mazhab Hanafi, pendapat yang meminta agar si anak memilih ayah atau ibunya, sebaiknya tidak perlu dilaksanakan dan tidak perlu disuruh memilih. Ibunya lebih utama terhadap anak-anaknya hingga ia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan jika anak sudah mampu berdiri sendiri maka ayah lebih berhak terhadap anak laki-laki dan ibu berhak terhadap anak perempuan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Malik dalam hal tidak perlu memilih itu.

Pengarang kitab Al-Hudan-Nabawi mengemukakan bahwa sesungguhnya hal yang paling baik adalah tidak melakukan pemilihan atau undian, kecuali apabila dilaksanakan pemilihan atau undian itu dapat mendatangkan kemaslahatan bagi anak-anak yang diasuhnya. Seandainya lebih mampu memelihara anak-anak tersebut daripada ayahnya, maka hak hadhanah itu diberikan kepada ibunya, sebab biasanya ibu lebih bertanggung jawab terhadap anaknya. Tidak boleh dilakukan undian

³⁵ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. ke-4, Jakarta, Kencana, 2006, h 425.

karena anak itu masih lemah akalnya, masih dipengaruhi sifat-sifat emosional.³⁶

³⁶ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. ke-4, Jakarta, Kencana, 2006, h 428.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Definisi Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi semua wilayah Kabupaten. Susunan atau Struktur Organisasi Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan Staf.³⁷

B. Sejarah Pengadilan Negeri Bengkulu

Sejak zaman Hindia Belanda, Pengadilan Negeri sudah ada dan sejak itu, Pengadilan Negeri dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pengadilan untuk orang-orang pribumi
2. Pengadilan untuk orang-orang golongan Eropa atau Timur Asing.³⁸

Setelah kemerdekaan, kedua pengadilan tersebut dilebur menjadi Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1964 Pengadilan di Indonesia ada tiga yaitu :

1. Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Agama
3. Pengadilan Militer

³⁷ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta 1995, h. 9

³⁸ Tim Penyusun Profil Pengadilan Negeri Bengkulu Diakses pada 27 Juni 2021

Dengan adanya Undang- undang baru nomor 14 tahun 1970 dibentuklah menjadi empat pengadilan yaitu :

1. Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Agama
3. Pengadilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara³⁹

Pengadilan Negeri Bengkulu merupakan salah satu Peradilan Umum Tingkat Pertama di Propinsi Bengkulu. Sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI untuk masyarakat di Kota Bengkulu bagi para pencari keadilan Pengadilan Negeri Bengkulu senantiasa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya dengan adil dan transparan. Pengadilan Negeri Bengkulu didirikan pada tahun 1963 yang dahulu sebelum Kemerdekaan masih bernama Pengadilan Negeri Belanda yang berlokasi di Kampung Cina tepatnya di Gedung yang sekarang menjadi Gedung Barang Sitaan Negara setelah zaman kemerdekaan tepatnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.K.2/44/21 tanggal 23 Februari Tahun 1963.

Pada tahun 1963 Pengadilan Negeri Bengkulu masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang, kemudian dengan dibentuknya Pengadilan tinggi Bengkulu sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun

³⁹ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 - BPHN di akses pada tanggal 27 juni pukul 20:00 wib

1982 pada tanggal 20 Desember 1982 maka Pengadilan Negeri Bengkulu masuk menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Pada Tahun 1972 Pengadilan Negeri Bengkulu telah membangun kantor yang Beralamat di Jl. S. Parman No. 5 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu dan pada Tahun 1973 Gedung baru tersebut telah diresmikan oleh Dirjen Pembangunan Badan-Badan Peradilan Mahkamah Agung. Sejak itu, Gedung Pegadilan Negeri Bengkulu telah mengalami beberapa kali pembenahan yaitu pada tahun 2016 melakukan Renovasi Total seluruh Gedung dan Halaman kantor sehingga Pengadilan Negeri Bengkulu masih menempati Gedung Pengadilan Tipikor yang beralamat di Jl. Sungai Rupal Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu dan Gedung yang beralamat di Jl. S. Parman akan ditempati kembali di awal tahun 2020.⁴⁰

C. Tugas Pokok Pengadilan Negeri

Tugas Pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sebagaimana yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya. Dalam rangka mewujudkan tugas pokok tersebut, tidak sesederhana seperti yang diuraikan diatas, karena masih diperlukan perangkat dan sarana serta prasarana pendukung lainnya, yang secara organisatoris tersusun dalam bentuk Struktur Organisasi Pengadilan,

⁴⁰ Tim Penyusun Profil Pengadilan Negeri Bengkulu Diakses pada 27 Juni 2021

yang akan menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas dalam bentuk *Job Discription* (Pembagian Tugas) masing-masing aparatur.

Mengenai pelaksanaan Tugas Pokok tersebut secara teknis, telah dipendoani dengan telah diterbitkannya Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan setempat. Tekhnis Operasional pencapaian pelaksanaan Tugas Pokok tersebut tidak saja berkaitan dengan Bidang Kepaniteraan saja yang menangani urusan administrasi perkara, tetapi sangat bergantung pula kepada Bidang Kesekretariatan yang akan menunjang tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi umum. Semua itu telah diatur pembagian tugasnya dalam bentuk *Job Discription* yang didalam pelaksanaannya beredoman kepada SOP masing-masing.⁴¹

Program Kerja dimaksud, tidak semata hanya memudahkan bagi petugas pelaksana, tetapi memudahkan kontrol oleh pimpinan secara berjenjang, sehingga dengan demikian diharapkan akan dengan cepat dapat mengontrol kinerja setiap pegawai, sampai dimana pencapaian kinerjanya, dan apabila ada kendala dapat dengan segera dicarikan pemecahannya untuk pencapaian target secara maksimal.


⁴¹ Tim Penyusun Profil Pengadilan Negeri Bengkulu Diakses pada 27 Juni 2021

D. Fungsi Pengadilan Negeri

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.
- b. Fungsi Administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, Keuangan dan Kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Teknis Peradilan dan Administrasi Peradilan.
- c. Fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Fungsi Pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- e. Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang Tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi.
- f. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Pegawai Pengadilan Negeri, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.⁴²

⁴² Tim Penyusun Profil Pengadilan Negeri Bengkulu Diakses pada 27 Juni 2021

E. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bengkulu 2020-2021



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan putusan No: 08/Pdt.G/ 2010/Pn-Bkl tentang Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Setelah Terjadinya Perceraian

Pokok persoalan pada posisi kasus yang terjadi dapat diuraikan bahwa terjadi perceraian antara sepasang suami istri dimana suami beragama Kristen dan istri beragama Islam.

Sebelum penulis membahas pelaksanaan eksekusi hasil putusan Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap hak asuh anak sebagaimana perkara NO 08/Pdt.G/2010/PN-BKL, terlebih dahulu dilihat :

1. Kronologis kasus :

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

Nama lengkap : RAIDATUL WILLIAM ;

Tempat/Tgl. Lahir : Lahat / 11 Oktober 1960;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Islam Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga Alamat : Jl.Bakti Husada No.92 Rt 001 RW.01

Kelurahan Lingkar

Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya ABDUL GANI,SH.,MH.dan rekan Advokat/Pengacara yang beralamat pada Kantor Advokat/Pengacara Jl. Kebun Dahri No.16 Rt 005 RW 01 Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Maret 2010, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu tanggal 15 Maret 2010, di bawah Register No. 49/SK/11/2010/PN-BKL; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

Nama lengkap : EDISON GULTOM;

Umur : Tapanuli Utara, 06 Nopember 1956;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Dahulu beralamat di Jl.Bakti Husada Noo.92 Rt 001 Rw. 01 Kelurahan lingkaran Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT,

2. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gotanya tentang 15 Maret 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Maret 2010, dengan Nomor Register OB/Pdt. G/2010/BKL telah mengumumkan hal-hal sebagai berikut: ⁴³

⁴³Lihat lampiran Putusan Pengadilan Negeri NO 08/Pdt.G/2010/PN-BKL

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan akte Kawin di Gereja Kristen Protestan Indonesia di Rahutbosi Kabupaten Tapanuli utara Tarutung tanggal 2 Juli 1985 dan Surat dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tinggi II Tapanuli Utara Nomor 252/SK/1985 tanggal 4 1985
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak yaitu:
 - a) Widi Okta Pratama, berdasarkan Kutipan pencatatan sipil tentang akta kelahiran No.702/1986 tanggal October 1986,
 - b) Hezerial Parsaulian Gultom;
 - c) Novita Saputra Gultom, berdasarkan Kutipan Pencatatan sipil tentang akta Kelahiran No.394/ist/1994 tanggal 29 Jul 1994,
 - d) Nora Agnesia;
 - e) Marinda Reminiscere Giltom, berdasarkan Kutipan Catatan sipil tentang Akta Kelahiran No,460/1988 tanggal 19 Maret 1998;
3. Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan tergugat beragama Islam, perubahan agama Penggugat menjadi agama Kristen sejak perkawinan dengan Tergugat. Penggugat selama menjalani behera kehidupan ruman tangga dengan tergugat merasakan tidak bahagia dan tertekan perasaan
4. Bahwa perasaan Penggugat tertekan karena selalu disuruh oleh tergugat untuk bergaul dengan komunitas Tapanuli Utara yang

beragama Kristen, sedangkan dengan saudara/keluarga atau sanak famili Penggugat di Bengkulu dilarang berkunjung

5. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Januari 2009 telah Berikrar Masuk Agama Islam Kantor Urusan Agama Islam kecamatan ilir II Kota Palembang setelah dua hari ibu Penggugat pulang dari Mekah untuk menunaikan ibadah Haji. Dengan terjadinya peristiwa hukum tersebut diatas Penggugat melapor kepada Tergugat. Tergugat terkejut dan tidak menerima peristiwa hukum tersebut dan disertai dengan marah besar;
6. Bahwa, sejak itu Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit, dua minggu kemudian Tergugat datang bersama satu orang teman dan dua orang saudaranya membawa kedua orang anaknya dengan alasan Tergugat rindu dengan kedua anaknya dan ingin mengajaknya tidur bersama di rumah sanak familinya. Ternyata dengan alasan tergugat rindu dengan kedua anaknya dan ingin mengajak tidur bersama di rumah sanak familinya. Ternyata Nora Agnesia dan Marinda Reminiscere Giltom memberi kabar melalui SMS, bahwa mereka sudah berada di Medan dan Tergugat sudah mengurus surat pindah sekolah ke Medan;
7. Bahwa sejak tanggal 5 januari 2009 sampai dengan kini, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman keluarga (Penggugat dan Tergugat) yang tidak diketahui keberadaannya. Bahwa tergugat

selama 15 bulan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan perceraian dapat terjadi karena karena alasan atau alasan-alasan; salah satunya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga,
9. Bahwa, selama menjalani bahtera kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu unit rumah tempat tinggal di Jl Bakti Husada NO.92 Rt.001 RW.01 Kelurahan Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu dengan bukti hak berupa sertifikat Hak Milik No.01306 tanggal 18 November 1998 dengan surat ukur No.3612 tanggal 26 Oktober 1998 atas nama Edison Gultom, BBA seluas 285 M2, terletak di jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
10. Bahwa, untuk menjamin tanah dan bangunan agar tidak dialihkan, dibebani haknya dan diasingkan oleh Tergugat baik untuk sekarang atau pun yang akan datang, maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), dengan bukti hak sertifikat Hak Milik No.01306 tanggal 18 November 1998, surat Ukur No.3612/1998 tanggal 26 Oktober 1998 atas Nama Edison Gultom, BBA seluas 285 M2, terletak di jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

11. Bahwa untuk menjamin masa depan Penggugat dan anak-anak dari perkawinan ini. Penggugat mohon ditetapkan milik Penggugat dan kelima anaknya atas tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat hak Milik No. 01306 tanggal 18 November 1998, surat Ukuran No.3612/1998 tanggal 26 Oktober 1998 atas Nama Edison Gultom, BBA seluas 285 M2, terletak dijalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
12. Bahwa ketiga anaknya bernama (1) Widi Okta Pratama (2) Hezerial Parsaulian Gultom (3) Novian Saputra Gultom, telah pindah agama menjadi agama Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon diberikan hak pemeliharaan anak terhadap ketiga anak tersebut;
13. Bahwa, untuk menjaga hubungan Batiniai dan uhkuwah Islamiah antara Penggugat dengan kedua anaknya yang bernama: Nora Agnesia dan Marinda Reminiscere Giltom. Oleh Karena itu Penggugat mohon diberikan hak pemeliharaan anak terhadap kedua anak tersebut:⁴⁴
14. Bahwa untuk mendesak agar Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan ini, maka perlu diputuskan menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah selama 15 bulan, dengan rincian 15 x Rp.6.000.000,-/perbulan = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sejak memperoleh kekuatan hukum tetap dan setiap bulan

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri NO 08/Pdt.G/2010/PN-BKL

berikutnya Tergugat wajib memberikan uang nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Berdasarkan Uraian Posita-posita Penggugat di atas maka dalam petitum gugatan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut : ⁴⁵

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan cerai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar uang nafkah selama 15 bulan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sejak memperoleh kekuatan hukum tetap dan setiap bulan berikutnya Tergugat wajib memberikan uang nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menyatakan penggugat mempunyai hak untuk memelihara anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - a) Widi Okta Pratama, berdasarkan Kutipan pencatatan Sipil tentang Akta Kelahiran No.702/1986 tanggal Oktober 1986;
 - b) Hezerial Parsaullan Gultom;

⁴⁵ Lihat hasil Putusan Pengadilan Negeri NO 08/Pdt.G/2010/PN-BKL

- c) Novita Saputra Gultom, berdasarkan Kutipan Pencatatan Sipil tentang Akta Kelahiran No.394/Ist/1994 tanggal 29 Juli 1994,
 - d) Nora Agnesia;
 - e) Marinda Reminiscere Giltom, berdasarkan Kutipan Catatan Sipil tentang Akta Kelahiran No, 460/1988 tanggal 19 Maret 1998;
5. Meletakkan sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan untuk sekarang maupun yang akan datang dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 01306 tanggal 18 November 1998, surat Ukuran No.3612/1998 tanggal 26 Oktober 1998 atas Nama Edison Gultom, BBA seluas 285 M2, terletak di jalan Gedang, Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam perkara perdata ini;
 7. Menyatakan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.01306 tanggal 18 Nopember 1998 , surat Ukur No.3612/1998 tanggal 26 Oktober 1998 atas nama Edison Gultom .BBA seluas 285 M, yang terletak di jalan Gudang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu adalah Hak milik Penggugat dan kelima anaknya.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Putusan Hakim

Setelah pemeriksaan sidang dilakukan, dan Tergugat tidak pernah hadir walaupun Pengadilan telah memanggil secara patut, namun Tergugat tidak hadir. Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan putusan dengan verstek yang amarnya sebagai berikut :⁴⁶

1. Menyatakan bahwa Tergugat EDISON GULTOM " yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat RAIDATUL WILLIAM dengan Tergugat EDISON GULTOM putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Menetapkan/memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatatkan perceraian ini kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia yang berlaku untuk itu dan sekaligus mengeluarkan/menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat/Tergugat tersebut;

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri NO 08/Pdt.G/2010/PN-BKL

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah selama 15 Bulan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya setiap bulannya Tergugat wajib memberikan uang nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
6. Menetapkan Hak Asuh/Wali untuk Putri Kelima Penggugat dan Tergugat yaitu Marinda Reminiscere Gultom diberikan kepada Penggugat:
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu *rupiah*);

Pembahasan

Dari data di atas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa Setelah diputus bercerai, hak hadhanah menjadi permasalahan berikutnya dimana pada dasarnya hak hadhanah diberikan kepada istri. Namun pada perkara ini si suami tidak mau memberikan anaknya kepada istrinya, terlebih lagi suami tersebut beragama Kristen.

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:⁴⁷

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri NO 08/Pdt.G/2010/PN-BKL

Pemohon, Raidatul William, Agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Bakti Husada, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah memberikan Kuasa berdasarkan Kuasa Khusus kepada Abdul Gani, H.,MH , yang bersangkutan adalah sebagai Pemohon.

Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Jika berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan pengasuhan anak diurus oleh seorang wali yang ditunjuk.“Ruang lingkup kekuasaan wali yang ditunjuk itu adalah sama dengan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab orang tua dari anak tersebut, yaitu meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”⁴⁸

Hakim atau mediator juga menjelaskan apabila perdamaian ini tidak tercapai maka sesuai prosedur akan dilakukan aanmaning (peringatan)

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 50 ayat (2).

kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu. Peringatan ini dilakukan sebanyak dua kali, apabila tidak dilakukan oleh Tergugat, maka pengadilan akan mendatangi Tergugat meminta menyerahkan anak sebagaimana putusan pengadilan. Dalam mediasi yang dilakukan sebagaimana telah dijelaskan oleh hakim mediator tentang ketetapan hak asuh anak yang seharusnya berada pada penggugat sesuai Pasal 105 KHI bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, didalam mediasi tersebut mediator sudah berusaha memberikan pemahaman serta mendamaikan kedua pihak karna yang disengketakan ini adalah anak yang masih kecil dan harus ada yang mengalah dalam ketetapan hak asuh anak ini agar anak tidak terkena pada dampak psikologis nantinya. Namun dalam pelaksanaan mediasi tergugat masih tidak mau dengan sukarela melaksanakan putusan hakim bahwa anak harus diserahkan kepada penggugat. Sehingga mediator memutuskan dalam pelaksanaan mediasi, upaya damai serta menyuruh tergugat untuk menyerahkan anak kepada penggugat dinyatakan tidak berhasil. Sehingga dengan tidak berhasilnya upaya damai dilakukan, maka hakim menerbitkan penetapan perintah eksekusi.⁴⁹

Penjelasan umum undang-undang ini menyebutkan, bahwa sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945, maka undangundang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam amanat pancasila dan Undang-undang

⁴⁹ H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) h.104.

Dasar RI 1945, sedang dilain pihak undang-undang ini harus dapat menampung dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dewasa ini. Karena itu pula Undang-undang ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, sehingga dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, tidak ada perkawinan di luar masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar RI 1945. Karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka konsekuensinya tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.⁵⁰

Setelah didapati kesepakatan, maka kedua belah pihak menuangkan dalam bentuk butir-butir kesepakatan secara tertulis. Tujuannya kedua belah pihak mau mematuhi, karena itu memang keinginan mereka berdua. Apabila tidak dipatuhi, maka konsekwensi akan dilakukan upaya paksa kalau Tergugat ingkar. Sebaliknya apabila Penggugat yang ingkar, maka si anak tetap diasuh oleh Bapaknya (Tergugat) sampai dia dewasa untuk menentukan sikap sama siapa dia tinggal. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak kemudian pengadilan menuangkan dalam Berita Acara Eksekusi, bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan secara sukarela dan kedua belah pihak harus mematuhi.

⁵⁰ H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) h.104.

B. Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

1. Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, negara juga memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selanjutnya menurut Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan anak juga menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan mutakhir. Namun demikian, setiap anak berhak atas :⁵¹

- a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

⁵¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;
- d) memperoleh hak anak lainnya

Untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak, menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan:” Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi perlindungan anak”. Penambahan “pemerintah daerah” dalam ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak harus dilakukan lebih menyeluruh di setiap lapisan pemerintahan yang ada di Indonesia dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang bebas dari kekerasan.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas negara dalam Undang-undang ini berupaya untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya.

Pembahasan

Maka peneliti dapat menjelaskan bahwa dari data-data yang disajikan diatas, Setelah diputus bercerai, hak hadhanah menjadi permasalahan berikutnya dimana pada dasarnya hak hadhanah diberikan kepada istri. Namun pada perkara ini suami tidak mau memberikan anaknya ke pada si istri, terlebih lagi suami tersebut beragama Kristen.

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Dalam hal ini Pemohon, Raidatul William, Agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Bakti Husada, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah memberikan Kuasa berdasarkan Kuasa Khusus kepada Abdul Gani, H.,MH , yang bersangkutan adalah sebagai Pemohon.

Jika melihat kronologis kasus tersebut sebenarnya hak asuh anak tersebut telah diputus pada saat persidangan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan hakim memutuskan 1 orang anak mereka yang masih dibawah umur berada dalam hak asuh ibunya. Faktanya si Bapak membawa anak mereka dan melarang ibunya untuk bertemu. Tindakan si Bapak dalam hal ini sebagai Tergugat jelas telah melukai perasaan dan psikologis anaknya. Secara hukum memang sulit menjerat Bapaknya karena dianggap telah menculik atau mengambil anak mereka.

Pengambilan anak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penculikan, karena faktanya dia adalah Bapak kandungnya yang secara hukum Islam bertanggungjawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan si anak hingga dewasa.

Langkah-langkah yang bisa diambil hanyalah memberikan keyakinan kepada Bapaknya untuk memperbolehkan si anak bertemu dengan ibunya. Salah satu yang dapat memberikan pemahaman kepada Tergugat adalah pihak ketiga yang konsen dan perhatian terhadap hak-hak dan perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan sebagainya. Tujuannya supaya tidak ada upaya kekerasan dalam bentuk pemaksaan untuk membawa anak kembali kepada ibunya atau Penggugat. Upaya yang dilakukan oleh si ibu untuk bertemu dengan anaknya selalu sia-sia, maka si ibu mengajukan gugatan hak asuh anak atau hadanah ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam gugatan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan oleh hakim dengan putusan *verstek* dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan atas putusan pengadilan tidak hanya memperhatikan aspek hukum acara semata, namun yang harus diperhatikan juga adalah perlindungan terhadap anak itu sendiri. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam juga menjamin perlindungan terhadap anak khususnya orang tua mereka berpisah. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang

Perlindungan Anak memandang bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Artinya disini kalau pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri dilakukan upaya paksa, mengambil anak yang sedang tinggal dengan Bapaknya jelas secara psikologis dapat merusak mental anak, Bisa jadi anak menjadi depresi tidak mau ketemu dengan orang, menjadi penakut dan sebagainya dan ini tentu akan merugikan dari diri si anak.

Dari ketentuan Pasal-pasal tersebut sangat jelas terlihat, bahwa anak telah mendapat jaminan dari undang-undang untuk dilindungi. Tidak hanya itu dalam agama islam pun orang tua terutama Bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak hingga dia dewasa. Jaminan-jaminan tersebut seharusnya dipatuhi oleh orang tua, terutama dalam kasus ini oleh Bapaknya. Bagaimana Bapaknya harus patuh dan tunduk terhadap putusan hakim dan jangan hanya mengkedepankan rasa egois semata, tetapi lebih mengutamakan kepentingan,kebaikan dan pertumbuhan si anak.

2. Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Islam

Anak adalah amanah sekaligus merupakan karunia Allah SWT yang dititipkan kepada pasangan suami isteri. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya dari kedua pasangan tersebut. Anak sebagai amanah Allah SWT, harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena di dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Allah SWT memberikan peringatan kepada kita agar tidak meninggalkan anak-anak yang lemah fisik dan mentalnya di kemudian hari, oleh karena tidak terpenuhi kesejahteraannya (QS.AnNisa' [4]:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٤﴾

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Perceraian suami isteri akan menimbulkan masalah terutama terkait kepastian hukumnya tentang siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengasuh anak dan siapa yang bertanggung jawab untuk menanggung nafkahnya. Sehingga anak-anak tersebut tidak menjadi korban akibat dari

perceraian tersebut. Bagi seorang ibu akan berpikir bagaimana cara ia menanggung nafkah anaknya setelah mereka dijatuhi talak oleh suaminya, atau setelah bercerai dengan ayah anak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak-anak yang menjadi korban perceraian antara lain sebagai berikut : Al-Qur'an S. al-Baqarah [2]: 233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَوَلَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan pengertian ayat tersebut, penulis melihat kedua orang tua apakah si ibu atau bapaknya tetap bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak-anaknya walaupun mereka sudah bercerai. Apabila hakim memutuskan hak asuh berada kepada ibunya, maka si ibu tidak boleh menghalangi anak itu untuk bertemu dengan ayahnya karena dia mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang. Begitu juga sebaliknya janganlah seorang ayah menyengsarakan (mantan) istrinya dengan bergegas mengambil anaknya itu dari tangan ibunya, atau dengan mengurangi hak-haknya, maka dia juga akan mengurangi hak-hak anaknya.

Seorang ayah dilarang menyengsarakan (mantan) istri yang melahirkan anaknya. Sehingga hakim dalam putusannya dilarang membuat sengsara terhadap seorang ibu yang telah melahirkan anaknya, dengan cara hakim tersebut harus membuat putusan mewajibkan kepada ayah anak tersebut untuk menanggung nafkah anaknya. Atau hakim harus menghukum ayah anak tersebut membayar nafkah anaknya yang sedang diasuh oleh ibunya, sebagai akibat perceraian yang telah dilakukannya. Menurut Hukum Islam larangan bagi setiap ayah untuk menyengsarakan anaknya karena harus memberi nafkah kepada anak yang dilahirkannya, tetapi hal itu adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab ayahnya.

Terkait Kasus yang penulis teliti, Hukum Islam memandang bahwa dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Ketentuan pasal ini perlu diberi penjelasan kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) secara detail, mengingat secara psikologis anak yang belum berumur 12 tahun tersebut lebih dekat pada ibunya ketimbang bapaknya. Ketentuan ini bukan berarti bapak tidak berwenang atau tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah pada anaknya. Intinya ini harus mengedepankan kepentingan dan kenyamanan si anak, supaya psikologisnya tidak terganggu, sehingga anak dapat tumbuh dengan baik tanpa merasakan beban masalah yang dihadapi oleh kedua orang tuanya.

Di dalam ketentuan Pasal tersebut jelas mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria umur 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil balig. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau mudharat, majelis hakim dapat menentukan keputusannya sendiri menyesuaikan keadaan dan fakta dalam persidangan. Penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara (mafhum mukhalafah)

ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - 1) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
 - 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
2. Dalam hal ini orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali.

Artinya hakim dalam menentukan sikap kepada siapa anak tersebut diberikan hak asuh selain memperhatikan ketentuan aturan hukum islam diatas juga mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, sehingga perlindungan terhadap anak tersebut dapat diberikan dengan tidak merusak jiwa atau piskologis dari si anak itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap hak asuh anak dalam perkara NO: 08/Pdt.G/2010/PN-BKL tidak dilakukan sesuai menurut hukum acara peradilan. Hakim mengupayakan pelaksanaan putusan tersebut dilakukan dengan sukarela, terlebih dahulu memberikan pemahaman-pemahaman kepada kedua belah pihak terkait dengan esensi pengasuhan terhadap anak yang masih dibawah umur. Berdasarkan hasil eksekusi selama dilapangan, maka disepakati kedua belah pihak bersama-sama mengasuh anak dengan memberikan kesempatan yang sama dan semua tergantung dari keinginan-keinginan anak.
2. Hukum memberikan hak asuh anak muslim bagi orang tua non muslim adalah haram karena tidak ada hak dan kewenangan orang kafir atas anak muslim karena akan mempengaruhi agama si anak dan tidak akan terwujudnya kesejahteraan si anak, di dalam surat An-Nisa (4) ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "... dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin..."

Pelaksanaan hak asuh anak menurut Hukum Islam tetap memperhatikan kemaslahatan si anak. Maksudnya ketentuan pemaksaan pelaksanaan putusan akan berdampak buruk pada psikologis si anak. Orang tua si anak

harus memperhatikan Hukum Islam Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak harus dilindungi dan diberikan haknya hingga dia dewasa. Orang tua berkewajiban untuk memberikan hak-hak tersebut tanpa kecuali termasuk hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam menjalani hidup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain :

1. Kepada Pemerintah sebaiknya lebih banyak memberikan pemahaman pemahaman penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya untuk orangtua agar dapat memberikan pengajaran berupa pemahaman mengenai hukum-hukum yang ada sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari masalah yang akan datang.
2. Kepada Pengadilan Negeri Bengkulu dan bagi Pengadilan Agama lainnya apabila dihadapi dengan perkara yang seperti ini, seharusnya Pengadilan Negeri dalam menghadapi perkara ini bagi pihak yang kalah tidak menjalankan isi putusan harusnya lebih tegas lagi dalam menghadapi tergugat. Apalagi dalam hal eksekusi, sebaiknya tergugat diberikan teguran yang pantas agar eksekusi bisa dijalankan dengan lancar tanpa ada unsur gangguan sulitnya menjalankan eksekusi tersebut. Dan pengadilan Negeri dalam menyelesaikan terkait hadhanah tetap mengkedepankan perdamaian dan mengajak kedua bela pihak untuk memperhatikan kepentingan hidup si anak.

3. Kepada Suami ataupun istri sebaiknya lebih memperhatikan kepada anak, karna anak masih kecil dan seharusnya baik ibu atau bapak bertanggungjawab untuk menjaga dan merawatnya bukan malah memperebutkannya, takutnya anak akan terkena dampak psikologis sehingga mental anak akan lemah dan merasa ketakutan karna trauma.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus M, “ *Hak Asuh Anak Akibat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2018.
- Nuruddin Amiur dan Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* . Cet.I; Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Jamal Muhammad Ibrahim, *Fiqhul Mar’ah al-Muslimah*, Penerjemah Anshori Umar Sitanggal, dkk, Semarang: Asy Syifa, 1981.
- Asiah Nur, “*Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.
- Marnahakila, “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah)*”. Blog Marnahakila, <http://marnahakila.blogspot.co.id/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah-.html> (24 November 2019).
- Istianah Noufa & Fakhurrazi, “*Hak asuh anak : suatu analisa terhadap putusan Mahkamah syar’iyah langsa tentang pengalihan hak Asuh anak*”, AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.
- Mughniyyah Jawad Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B. dkk, *Al-Fiqh Ala Al-Maddzaahib Al-Khomsah*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2006.
- Muhajr Neong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Serasin, 1989.
- Mukhlas Sunaryo Oyo, *Pranata Sosial Hukum Islam* , Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2015
- Muntaha Ahmad, “*Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama*” (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017.
- Sugono bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Sucia Tenri Andi, “*Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*” (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Makassar), Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2017.
- Sulistiani Lis Siska , *Kedudukan Hukum Anak*, Cet I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

Sumiyati Lilis , “*Murtad Sebagai Penghalang Ḥaḍānah*”, Skripsi (Jakarta:
Fak. Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2015)

LAMPIRAN

PUTUSAN

NO: 08/Pdt.G/2010/PN-BKL

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

Nama lengkap : RAIDATUL WILLIAM ;

Tempat/Tgl. Lahir : Lahat / 11 Oktober 1960;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Islam Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga Alamat : Jl.Bakti Husada No.92 Rt 001 RW.01
Kelurahan Lingkar

Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya ABDUL GANI,SH.,MH.dan rekan Advokat/Pengacara yang beralamat pada Kantor Advokat/Pengacara Jl. Kebun Dahri No.16 Rt 005 RW 01 Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Maret 2010, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu tanggal 15 Maret 2010, di bawah Register No. 49/SK/11/2010/PN-BKL; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

Nama lengkap : EDISON GULTOM;

Umur : Tapanuli Utara, 06 Nopember 1956;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Kristen:

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Dahulu beralamat di Jl.Bakti Husada Noo.92 Rt 001 Rw. 01
Kelurahan lingkaran Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT,

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara

Telah mendengarkan keterangan Pihak Penggugat;

Telah membaca surat-surat bukti Pihak Penggugat:

Telah mendengarkan Saksi-saksi Pihak Penggugat:

Telah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan peranan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gotanya tentang 15 Maret 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Maret 2010, dengan Nomor Register OB/Pdt. G/2010/BKL telah mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan akte Kawin di Gereja Kristen Protestan Indonesia di Rahutbosi Kabupaten Tananuli utara Tarutung tanggal 2 Juli 1985 dan Surat dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tinggi II Tapanuli Utara Nomor 252/SK/1985 tanggal 4 1985
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak yaitu:
 - 1) Widi Okta Pratama, berdasarkan Kutipan pencatatan sipil tentang akta kelahiran No.702/1986 tanggal October 1986,
 - 2) Hezerial Parsaulian Gultom;

- 3) Novita Saputra Gultom, berdasarkan Kutipan Pencatatan sipil tentang akta Kelahiran No.394/ist/1994 tanggal 29 Jul 1994,
 - 4) Nora Agnesia;
 - 5) Marinda Reminiscere Giltom, berdasarkan Kutipan Catatan sipil tentang Akta Kelahiran No,460/1988 tanggal 19 Maret 1998;
3. Bahwa Pnggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan tergugat beragama Islam, perubahan agama Pnggugat menjadi agama Kristen sejak perkawinan dengan Tergugat. Pnggugat selama menjalani behera kehidupan ruman tangga dengan tergugat merasakan tidak bahagia dan tertekan perasaan
 4. Bahwa perasaan Pnggugat tertekan karena selalu disuruh oleh tergugat untuk bergaul dengan komunitas Tapanuli Utara yang beragama Kristen, sedangkan dengan saudara/keluarga atau sanak famili Pnggugat di Bengkulu dilarang berkunjung
 5. Bahwa Pnggugat pada tanggal 9 Januari 2009 telah Berikrar Masuk Agama Islam Kantor Urusan Agama Islam kecamatan ilir II Kota Palembang setelah dua hari ibu Pnggugat pulang dari Mekah untuk menunaikan ibadah Haji. Dengan terjadinya peristiwa hukum tersebut diatas Pnggugat melapor kepada Tergugat. Tergugat terkejut dan tidak menerima peristiwa hukum tersebut dan disertai dengan marahbesar;
 6. Bahwa, sejak itu Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit, dua minggu kemudian Tergugat datang bersama satu orang teman dan dua orang saudaranya membawa dua orang anak, yaitu Nora Agnesia dan Marinda Reminiscere Gultom dengan alasan Tergugat rindu dengan kedua anaknya dan ingin mengajaknya tidur bersama di rumah sanak familinya. Ternyata Nora Agnesia dan Marinda Reminiscere dengan alasan tergugat rindu dengan kedua anaknya dan ingin mengajak tidur bersama di rumah sanak familinya. Ternyata Nora Agnesia dan Marinda Reminiscere memberi kabar melalui SMS, bahwa mereka sudah berada di Medan dan Tergugat sudah mengurus surat pindah sekolah ke Medan;

7. Bahwa sejak tanggal 5 Januari 2009 sampai dengan kini, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman keluarga (Penggugat dan Tergugat) yang tidak diketahui keberadaannya. Bahwa tergugat selama 15 bulan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan; salah satunya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga,
9. Bahwa, selama menjalani bahtera kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu unit rumah tempat tinggal di Jl Bakti Husada NO.92 Rt.001 RW.01 Kelurahan Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu dengan bukti hak berupa sertifikat Hak Milik No.01306 tanggal 18 November 1998 dengan surat ukur No.3612 tanggal 26 Oktober 1998 atas nama Edison Gultom, BBA seluas 285 M2, terletak di Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
10. Bahwa, untuk menjamin tanah dan bangunan agar tidak dialihkan, dibebani haknya dan diasingkan oleh Tergugat baik untuk sekarang atau pun yang akan datang, maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), dengan bukti hak sertifikat Hak Milik No.01306 tanggal 18 November 1998, surat ukur No.3612/1998 tanggal 26 Oktober 1998 atas Nama Edison Gultom, BBA seluas 285 M2, terletak di Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
11. Bahwa untuk menjamin masa depan Penggugat dan anak-anak dari perkawinan ini. Penggugat mohon ditetapkan milik Penggugat dan kelima anaknya atas tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat hak Milik No. 01306 tanggal 18 November 1998, surat ukur No.3612/1998 tanggal 26 Oktober 1998 atas Nama Edison Gultom, BBA seluas 285 M2, terletak di Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
12. Bahwa ketiga anaknya bernama (1) Widi Okta Pratama (2) Hezerial Parsaulian Gultom (3) Novian Saputra Gultom, telah pindah agama menjadi

agama Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon diberikan hak pemeliharaan anak terhadap ketiga anak tersebut;

13. Bahwa, untuk menjaga hubungan Batiniyah dan uhkuwah Islamiah antara Penggugat dengan kedua anaknya yang bernama: Nora Agnesia dan Marinda Reminiscere gultom. Oleh Karena itu Penggugat mohon diberikan hak pemeliharaan anak terhadap kedua anak tersebut:
14. Bahwa untuk mendesak agar Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan ini, maka perlu diputuskan menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah selama 15 bulan, dengan rincian 15 x Rp.6.000.000,-/perbulan = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sejak memperoleh kekuatan hukum tetap dan setiap bulan berikutnya Tergugat wajib memberikan uang nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Berdasarkan Uraian Posita-posita Penggugat di atas maka dalam petitum gugatan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan cerai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar uang nafkah selama 15 bulan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sejak memperoleh kekuatan hukum tetap dan setiap bulan berikutnya Tergugat wajib memberikan uang nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menyatakan penggugat mempunyai hak untuk memelihara anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
 - 1) Widi Okta Pratama, berdasarkan Kutipan pencatatan Sipil tentang Akta Kelahiran No.702/1986 tanggal Oktober 1986;
 - 2) Hezerial Parsaullan Gultom;
 - 3) Novita Saputra Gultom, berdasarkan Kutipan Pencatatan Sipil tentang Akta Kelahiran No.394/Ist/1994 tanggal 29 Juli 1994,

- 4) Nora Agnesia;
- 5) Marinda Reminiscere Giltom, berdasarkan Kutipan Catatan Sipil tentang Akta Kelahiran No, 460/1988 tanggal 19 Maret 1998;
5. Meletakkan sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan untuk sekarang maupun yang akan datang dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 01306 tanggal 18 November 1998, surat Ukuran No.3612/1998 tanggal 26 Oktober 1998 atas Nama Edison Gultom, BBA seluas 285 M2, terletak di jalan Gedang, Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam perkara perdata ini;
7. Menyatakan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.01306 tanggal 18 Nopember 1998 , surat Ukur No.3612/1998 tanggal 26 Oktober 1998 atas nama Edison Gultom .BBA seluas 285 M, yang terletak di jalan Gudang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu adalah Hak milik Penggugat dan kelima anaknya
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, walaupun tergugat telah dipanggil dengan patut menurut relaas panggilan yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali oleh Jurusita DAVID KURNIAWAN, sesuai dengan relaas panggilan No. 06/Pdt.G/2010/PN.BKI tertanggal 12 April 2010, 04 Mei 2010, 08 Juni 2010 dan tanggal 02 Juli 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim beralasan melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat yaitu dengan membacakan gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Copy Surat keterangan perkawinan Nomor : 852/SK/1985 Tahun 1985. (Bukti P.1)

2. Copy Akta Kawin.No.0106/1985, tertanggal 2 Juli 1985 (Bukti P.2)

3. Copy surat Ikrar masuk Islam An. Raidatul William tanggal 9 Januari 2009 (Bukti P 3).

4. Copy surat Pernyataan masuk Islam. An. Widi Okta Pratama. Tangsal 26 Pebruari 2009 (Bukti P.4).

5. Copy surat Pernyataan masuk Islam An Neserial Persaulian Gultom tanggal 26 Pebruari 2009 (Bukti P-5).

6. Copy surat Pernyataan masuk Islam An. Marinda tanggal Juli 2009 (Bukti P-6).

7. Copy surat Akta kelahiran An. Marinda tanggal 19 Maret 1998 (Bukti P-7)

Bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materal cukup dan setelah dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selain Surat surat bukti tersebut. Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1. LISMA HERAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat:
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga yaitu sepupuh dengan Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang putra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun Januari 2009;

- Bahwa Penggugat dulunya beragama Islam dan menikah dengan Tergugat secara Kristen dan sekarang Penggugat kembali ke agama Islam;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2. RUSDIANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Penggugat dan Tergugat:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat di samping rumah saksi .

- Bahwa Penggugat tidak lagi serumah dengan Tergugat sejak tahun 2009, dimana tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, tidak pernah lagi kelihatan sampai sekarang :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang putra, yaitu: Widi OktaPratama, Hezerial Parsaulian Gultom, Novita Saputra Gultom: Nora Agnesia, dan Marinda Reminiscere Giltom; Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

- Bahwa Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen
Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat (suami Penggugat);
Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mohon perkara ini diputus walaupun Tergugat tidak hadir;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan tidak pernah menyuruh wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas perlu dipertimbangkan terhadap syarat-syarat dan ketentuan pemanggilan para pihak berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku tidak diindahkan sebagaimana mestinya yaitu Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap muka sidang pada hari yang telah ditentukan, sebagaimana jelasnya ternyata dari relaas panggilan yang dilaksanakan sebanyak sebanyak 4 (empat) kali oleh Jurunita DAVIT KURNIAWAN, sesuai dengan relaas panggilan No. 08/Pdt.G/2010/PN.BKL tertanggal 12 April 2010, 04 Mei 2010, 08 Juni 2010 dan tanggal 02 Juli 2010; namun Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh Majelis Hakim dan beralasan melanjutkan sidang perkara ini tanpa hadirnya Tergugat:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan pada petitum ad-2 meminta agar perkawinan Penggugat dan tergugat putus karena perceraian, maka untuk itu dapat di pertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu surat keterangan Perkawinan No.852SKI/1985 dan Akta Kawin No. 0106/1985 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang membenarkan keterangan di bawah sumpah yaitu **Lisma**

Herawati dan **Rusdiana**, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan di hadapan dan telah dicatat dalam daftar Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama satu rumah;

Menimbang, dari keterangan kedua orang saksi tersebut bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah lama tidak tinggal serumah lagi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan agar kejadian/keadaan ini tidak berlarut-larut tanpa ketahuan ujung pangkalnya yang sangat menekan dan menyakitkan batin penggugat serta untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka sepantasnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat haruslah diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa sebuah rumah tangga yang tidak ada lagi kerukunan dan kebaikan, terutama dalam kehidupan suami istri apalagi dalam perkara a-quo antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama satu rumah, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa itu masih diteruskan dan dipertahankan sudah barang tentu akan menambah beratnya tekanan batin dan penderitaan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 09 Tahun 1975 maka keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat yang sedemikian rupa itu adalah merupakan salah satu alasan hukum untuk diputusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada Ad-3 tentang uang nafkah anak-anak selama lebih kurang 15 bulan sebesar Rp. 90.000.000.- dapat di pertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dan Penggugat tidak seruma lagi sejak Januari 2009 dan sejak itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah anaknya ;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah memperoleh anak-anak sebanyak 5(lima) orang bernama:

1. Widi Okta Pratama, berdasarkan Kutipan pencatatan Sipil tentang Akta Kelahiran No.702/1986 tanggal Oktober 1986;
2. Hezerial Parsaulian Gultom;
3. Novita Saputra Gultom, berdasarkan Kutipan Pencatatan Sipil tentang Akta Kelahiran No.394/Ist/1994 tanggal 29 Juli 1994;
4. Nora Agnesia;
5. Marinda Reminiscere Gultom, berdasarkan Kutipan Catatan Sipil tentang Akta Kelahiran No, 460/1988 tanggal 19 Maret 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pada surat Gugat Penggugat ternyata sejak Tergugat meninggalkan rumah Januari 2009 sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, maka untuk itu Majelis menganggap wajar dan adil Tergugat memberikan uang nafkah kepada anak-anaknya selama 15(lima belas) Bulan sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk setiap bulannya memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum pada Ad-4 dapat di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak kelima Penggugat dan Tergugat yaitu Marinda Reminiscere Gultom masih dibawah umur (14 tahun) dan masih memerlukan bimbingan serta bantuan dari walinya, maka harus diputuskan hak asuh/wali untuknya;

Menimbang, bahwa Penggugat masih tinggal serumah dengan anak kelima (Marinda Reminiscere Gultom) dan mampu untuk mengasuh anak tersebut, sedangkan Tergugat terbukti tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperlakukan anak-anaknya serta tidak tahu dimana keberadaannya, maka beralasan hak asuh/wali untuk Marinda Reminiscere Gultom diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak pertama dan kedua yaitu Widi Okta Pratama, Hezerial Parsaulian Gultom, telah dewasa maka tuntutan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh kagena itu haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa tentang anak ke-3 Novita Saputra Gultom dan anak ke-4 Nora Agnesia oleh karen anak-anak tersebut sampai saat ini berada pada Bapaknya (Tergugat) maka sudah sepantasnyalah pemeliharaannya di serahkan kepada Tergugat:

Menimbang, Bahwa tentang petitum pada Ad-5 dan Ad-6 oleh karena sampai saat ini tidak ada di letakkan sita jaminan maka tidak ada urgensinya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Petitum pada Ad-7 tentang harta gono gini oleh karena Penggugat tidak ada menunjukkan surat bukti yang kuat ,maka untuk itu tidak dapat di pertimbangkan lebih lanjut dan haruslah di tolak;

Menimbang ,bahwa tentang petitum pada Ad-8 tentang serta merta tidak ada urgensinya untuk di pertimbangkan dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan sebahagian maka harus pula menetapkan/memerintahkan Kantor Catatan Sipil

Kota Bengkulu untuk mencatatkan perceraian ini kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia yang berlaku untuk itu sekaligus mengeluarkan/menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat/Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dengan Verstek;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat EDISON GULTOM " yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat RAIDATUL WILLIAM dengan Tergugat EDISON GULTOM putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Menetapkan/memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatatkan perceraian ini kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia yang berlaku untuk itu dan sekaligus mengeluarkan/menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat/Tergugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah selama 15 Bulan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya setiap bulannya Tergugat wajib memberikan uang nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

6. Menetapkan Hak Asuh/Wali untuk Putri Kelima Penggugat dan Tergugat yaitu Marinda Reminiscere Gultom diberikan kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, pada hari **Senin** tanggal, **23 Agustus 2010** oleh **H.M. ISYA, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **DR.BINSAR GULTOM, SH, SE, MH.**, dan **SUMARDI SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **TUTY HUTABARAT ,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri kelas 1 A Bengkulu dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. DR.BINSAR GULTOM, SH, SE.MH

H. MUHAMMAD ISYA, SH

2. SUMARDI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TUTY HUTABARAT, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,
 2. Relass Panggilan.....: Rp. 350.000,
 3. Redaksi Rp. 5.000,
 4. Materai Rp. 6.000,
- Jumlah : Rp. 391.000,***
(terbilang: tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 074/In.11/F.1/PP.00.9/01/2021

19 Januari 2021

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Kepala KESBANGPOL Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Septian Bernaldi

NIM : 1516110036

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : *"Keputusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu tentang Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Non Muslim ditinjau menurut Hukum Islam"*.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : SEPTIANU BERNALDI
NIM : 1516110036
Prodi : HAH
Semester : 8

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Status Agama anak dalam pernikahan kata agama perspektif
teknologi Islam


2. hukum anak bagi orang tua non muslim menurut
UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: - Telah pernah pernah yang menandatangani surat
pembimbing. Telah pernah-pengantar file tentang hal tersebut.

PA

Dr. Abdul Hafid M. Ag.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:
Jumlah Dosen Islamo

Dosen


Wahyu.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
Saya usulkan adalah : hukum anak bagi orang tua non muslim menurut
UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam kajian Islam

Mengetahui,
Ka Prodi AHS



Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP: 19750925 2006 04200211

Bengkulu, 17 10 2019
Mahasiswa



SEPTIANU BERNALDI
1516110036

PEDOMAN WAWANCARA

Pengambilan data informan untuk penulisan skripsi yang berjudul : KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA BENGKULU NO: 08/Pdt.G/ 2010/PN-BKL TENTANG PENGASUHAN ANAK BAGI ORANG TUA NON MUSLIM DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Identitas Informan

Nama Informan :

Tanggal wawancara :

Status/ Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa definisi Hak asu menurut bapak/ibu?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya Perceraian?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang tentang Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim?
4. Bagaimana penetapan hukum yang timbul akibat orang tua bercerai atas hak asu anak?
5. Bagaimana bapak/ibu menetapkan/memutuskan hak asu anak Setelah Terjadinya Perceraian?
6. Apa dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara tersebut?
7. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap dasar hukum beserta pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut?
8. Bagaimana analisis Bapak/ibu dalam menyelesaikan perkara tersebut?
9. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan bapak/ibu dalam kasus tersebut?
10. Bagaimana proses Hak Asuh Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yang bapak ketahui dalam sistem hukum indonesia?


Bengkulu, Januari 2020
Pewawancara



Septian Bernaldi
NIM 1516110036


Mengetahui

Pembimbing I



Susasar Khatib, SH., M.Ag
NIP: 19570817 199103 1 1001

Pembimbing II



Ismail Jalili, MA., Ph.D
NIP: 19740518 20009011 004

IK

thun
egeri
man

or :
Izin

kulu
Non

ngan

tokol

rlaku

akhir,

cutan

an.

dan

at ini

dapat

litik

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 075/In.11/F.1/PP.00.9/01/2021

19 Januari 2021

Nomor
Lampiran
Perihal

: -

: Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Septian Bernaldi

NIM : 1516110036

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : *"Keputusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu tentang Pengosuhan Anak bagi Orang Tua Non Muslim ditinjau menurut Hukum Islam"*.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusra, M. Ag

NIP: 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septian Bernaldi
NIM : 1516110036
Jurusan : Syariah
Prodi : HKI

Pembimbing II : Dr. Ismail Jalili, M.A.
Judul Skripsi : Keputusan Pengadilan Negeri
Kota Bengkulu No: 08/pdt.G/2010 Tentang
Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Non Muslim
Di Tinjau Menurut Hukum Islam.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Rabu 11/8/20	Proposal - Latar Belakang Masalah - Typo	Perbaiki	
2	Selasa 5/10/20	BAB I - Teori Kajian - Penelitian Terdahulu	Perbaiki	
3	Rabu 16/11/20	BAB II - Teori Kajian - Referensi	Lengkap	

Mengetahui,
Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

Bengkulu,
Pembimbing II

Dr. Ismail Jalili, M.A.
NIP. 197406182009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa
 NIM
 Jurusan
 Prodi

: Septian Bernaldi
 : 1516110036
 : Syariah
 : HKI

Pembimbing I : Dr.H.Suansar Khatib S.H., M .Ag
 Judul Skripsi : Keputusan Pengadilan Negeri Kota
 Bengkulu No: 08/pdt.G/2010 Tentang Pengasuhan
 Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Di Tinjau
 Menurut Hukum Islam.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Senin - 3 - 5 - 2021	BAB III	ACC	
7	Senin - 24 - 5 - 2021	BAB IV	Perbaiki, dan telah kembali Pituan	
8	Rabu - 16 - 6 - 2021	BAB IV	ACC	
9	Senin - 12 - 7 - 2021	BAB V	Analisa dan kesimpulan akhir	
10	Jum'at - 30 - 7 - 2021	BAB I - V	Buat nota, latar belakang, dan ABST rak	
11	Kamis - 5 - 08 - 2021	ACC Skripsi	ACC, Perbaiki, dan Layah di wikon	

Bengkulu,
 Pembimbing I

Dr.H.Suansar Khatib S.H., M .Ag
 NIP. 195708171991031001

Mengetahui,
 Ka.Prodi HKI

M Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 511/1-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septian Bernaldi Pembimbing II : Dr. Ismail Jalili, M.A.
NIM : 1516110036 Judul Skripsi : Keputusan Pengadilan Negeri
Jurusan : Syariah Kota Bengkulu No: 08/pdt.G/2010 Tentang
Prodi : HKI Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Non Muslim
Di Tinjau Menurut Hukum Islam.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
6	Rabu 23/6/21	BAB V - Analisis dan keim- pulan akhir :	lengkap	
7	Rabu 20/7/21	BAB I - V - telah dibaca dan dievaluasi oleh Pembimbing I.	- lanjut ke Pemb- bimbing I	

Mengetahui,
Ka. Prodi HKI

Nenan Juliy, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

Bengkulu,
Pembimbing II

Dr. Ismail Jalili, M.A.
NIP. 197406182009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septian Bernaldi
NIM : 1516110036
Jurusan : Syariah
Prodi : HKI

Pembimbing II : Dr. Ismail Jalili, M.A.
Judul Skripsi : Keputusan Pengadilan Negeri
Kota Bengkulu No: 08/pdt.G/2010 Tentara
Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Non Muslim
Di Tinjau Menurut Hukum Islam.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
4.	Serim 18/1/21	BAB III Demografi Identitas Inforum	Lengkap	
5	Jum'at 26/3/21	BAB IV Analisa teks kesimpulan setiap sub-topik	- lengkap	

Mengetahui,
Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

Bengkulu,
Pembimbing II

Dr. Ismail Jalili, M.A.
NIP. 197406182009011004



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA
KORUPSI BENGKULU KELAS IA**

Jalan S. Parman No.5 Padang Jati, Bengkulu, Kota Bengkulu
Tlp/Fax: (0736) 21948 - 21142 Bengkulu
Web Site: www.pn-bengkulu.go.id
E-Mail: pn_bengkulu@yahoo.com

SURAT KETERANGAN RISET
NOMOR : W8 - UI/14 /HK.01.10/ III /2021.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

PANITERA PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR BENGKULU KELAS IA

Menerangkan bahwa :

NAMA : SEPTIAN BERNALDI ;
NPM : 1516110036 ;
UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU ;
FAKULTAS : SYARIAH ;
ALAMAT : Jl. Melur No. 01 Nusa Indah ;

Telah melakukan wawancara/ informasi data pada kantor PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR Bengkulu Kelas I A, yang dilakukan pada Tanggal 10 Maret 2021 s/d 12 Maret 2021 dalam rangka melengkapi data-data penyusunan tugas Penelitian yang berjudul :

" (KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA BENGKULU TENTANG PENGASUHAN ANAK BAGI ORANG TUA NON MUSLIM DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM). "

Demikianlah surat keterangan riset ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 16 Maret 2021
**PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR
BENGKULU KELAS IA,**



RAMDHANI, SH
NIP. 19671207.198903.1.006



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 119 /B.Kesbangpol/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Nomor : 074/In.11/F.I/PP.00.9/01/2020 tanggal 19 Januari 2021 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : SEPTIAN BERNALDI
NIM : 1516110036
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : Keputusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Tentang Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Non Muslim Ditinjau Menurut Hukum Islam
Daerah Penelitian : Pengadilan Negeri Bengkulu
Waktu Penelitian : 21 s.d 31 Januari s.d 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syanah IAIN Bengkulu

Dengan Ketentuan : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 21 Januari 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Bengkulu


Drs. RIDUAN S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651107 199403 1 001